



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Mahasiswa adalah orang yang masih aktif mengikuti Pendidikan pada perguruan tinggi yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu.
7. Penerima Bantuan adalah Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu.

8. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Berprestasi adalah Biaya yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik.
9. Mahasiswa Kurang Mampu adalah Mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu dalam pembiayaan Pendidikan.
10. Lurah/Kepala Desa adalah Pejabat setempat yang menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut memang kurang mampu secara ekonomi.
11. Surat Keterangan Kurang Mampu adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada Mahasiswa yang benar-benar kurang mampu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pemberian Bantuan untuk :

- a. memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreatifitas dan prestasi akademik;
- b. membantu meringankan beban orang tua Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan personil di Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif;
- b. menghidupkan harapan dan motivasi bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikannya;
- c. menekan angka drop out Mahasiswa Berprestasi karena permasalahan biaya Pendidikan; dan
- d. menghasilkan Sumber Daya Insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan adalah Mahasiswa yang masih aktif dan berprestasi di bidang akademik serta Mahasiswa yang kurang mampu di bidang ekonomi.

BAB II AZAS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

Pemberian bantuan berazaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerima bantuan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya; dan
- d. tidak Diskriminatif, artinya setiap Mahasiswa dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Bagi Mahasiswa Berprestasi

Pasal 6

Untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis dari penerima bantuan;
- b. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester IX (Sembilan);
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
- f. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan.
- g. Rencana Penggunaan Anggaran Belanja;
- h. Dinyatakan masih aktif menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Persyaratan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Kurang Mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis dari penerima bantuan;
- b. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester IX (Sembilan);
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5 (dua koma lima) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e. Potocopy Kartu Mahasiswa;
- f. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- g. Rencana Penggunaan Anggaran Belanja;
- h. Dinyatakan masih aktif menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- i. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat dan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- j. Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan Pasal 7 huruf f tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Penggunaan Bantuan**

Pasal 8

Pemberian bantuan digunakan untuk membayar biaya sebagai berikut :

- a. Sumbangan pembinaan Pendidikan;
- b. Pembelian buku/alat tulis;
- c. Pemandokan;
- d. Bantuan Praktek Kerja Lapangan;
- e. Kuliah Kerja Nyata;
- f. Penggandaan dan Penjilidan tugas; dan/atau
- g. Penelitian.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 9

Dana Bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu bersumber dari APBD.

**BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Penyaluran Bantuan**

Pasal 10

Proses pembayaran bantuan dilakukan setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dan telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Bantuan.

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan Bantuan untuk Mahasiswa dibentuk Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Tim Pengelola Bantuan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Penetapan penerima bantuan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Pembatalan Bantuan**

Pasal 13

Pemberian bantuan dibatalkan apabila Mahasiswa:

- a. mencabut kembali usulan bantuan;
- b. mahasiswa menerima bantuan lain yang juga bersumber;

- c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan/atau
- d. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga Pemberhentian Bantuan

Pasal 14

Pemberhentian bantuan apabila Mahasiswa :

- a. melakukan Tindak Pidana;
- b. dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
- c. hasil prestasi Mahasiswa penerima bantuan di bawah batas minimal nilai yang sudah ditentukan.

BAB VI TATA CARA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Mahasiswa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan kepada Bupati melalui Tim Pengelola Bantuan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :

- a. Laporan Penggunaan dana bantuan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- c. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17






- (1) Monitoring internal dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Monitoring eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyediaan atau penganggaran bantuan untuk tahun berikutnya.
- (5) Dalam rangka monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

| PARAF KOORDINASI MATA KOL | |
|--------------------------------------|---|
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| INSPEKTUR / SEKRETARIS |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| KEPALA DINAS / BADAN |  |

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 31 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
KURANG MAMPU DI KABUPATEN
ROKAN HULU

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Fakultas/ Jurusan :
Universitas :
IPK :
Nomor HP :










Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah kabupaten Rokan Hulu ini ;
3. Akan menggunakan dana sesuai dengan usulan proposal Bantuan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasir Pengaraian,

Penerima

Materai
10000

| | |
|--------------------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI MATA DIK | |
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| INSPEKTUR / SEKRETARIS |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| KEPALA DINAS / BADAN |  |
| SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG |  |

BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
KURANG MAMPU DI KABUPATEN
ROKAN HULU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
No. NIM :
No. Handphone :
Universitas :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan untuk Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa dari Keluarga kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, bersedia menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu dan mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.... Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan dana yang dimaksud.










Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian,

Penerima,

Materai
10000

| | |
|--------------------------------------|---|
| PARAF KOORDINASI MENTERI | |
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| INSPEKTUR / SEKRETARIS |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| KEPALA DINAS / BADAN |  |
| SEKRETARIS DINAS / BADAN / KABAG |  |

BUPATI ROKAN HULU,


SUKIMAN